

JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM DINAMIKA PERKEMBANGAN KONSTITUSIONAL**Syamsir Syamsu, M Nur Fahmi**

Universitas Lampung, Indonesia

Email: syamsir.syamsu@fh.unila.ac.id, madfahminew182@gmail.com

Abstrak

Keberadaan konstitusi begitu penting pada Hak Asasi Manusia dalam pemberian pondasi yang fundamental. Hal ini dikarenakan secara substansial mencantumkan pengaturan perlindungan HAM bagi seluruh rakyat. Berbagai negara atau hampir seluruh dunia menyatakan pada konstitusinya melalui muatan materi dasar kaidah dan jenjang HAM dengan posisi tertinggi dan menjadi inti daripada penyelenggaraan negara. Dominasi konstitusi secara output akan memberikan produk perundang-undangan atau perubahan yang baru sesuai pergantian rezim yang ada pada bab khusus, sebagaimana yang tercantum pada ketentuan perundang-undangan negara Indonesia melalui amandemen II UUD 1945. Terdapat juga konstitusi yang tidak mengatur dalam bab khusus terkait ranah HAM, melainkan tersebar secara sektoral dalam beberapa bagian pasal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi negara yang memenuhi unsur HAM dan konstitusi diibaratkan memiliki 2 sisi mata uang, yang berarti terdapat perbedaan yang bertolak belakang namun saling melengkapi satu sama lain. Dalam transformasi pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) pra dan pasca amandemen dibagi menjadi tiga klasifikasi pembagian yaitu terkait generasi HAM pertama kali yang memuat aspek aspek problematika hak hak politik dan sipil, lalu berkenaan dengan hak hak sosial budaya dan ekonomi, dan terakhir mengenai persamaan hak antar warga negara. Terdapat keraguan bahwa rancangan HAM indonesia diperoleh dari adanya adaptasi bangsa indonesia selama ini mencuri dari pemikiran barat yang ditutup dengan adanya amandemen pada Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur adanya pembatasan HAM. Oleh karenanya memahami konteks Pasal 28J yang saat itu dikenal dengan muatan pembatasan HAM yang secara absolut memiliki kebebasan yang bersifat individualisme bersamaan dengan berkenaan dengan kewajiban HAM dalam konstitusi Indonesia

Kata kunci: Jaminan, Hak Asasi Manusia, Konstitusi**Abstract**

The existence of the constitution is so important to human rights in providing a fundamental foundation. This is because it substantially includes human rights protection arrangements for all people. Various countries or almost the entire world declare their constitutions through the basic material content of human rights rules and levels with the highest position and become the core of state administration. The dominance of the constitution in output will provide new legislation or changes in accordance with the change of regime in a special chapter, as stated in the provisions of Indonesian state legislation through amendment II of the 1945 Constitution. There is also a constitution that does not regulate in a special chapter

How to cite:	Syamsir Syamsu, M Nur Fahmi (2024) Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perkembangan Konstitusional, (06) 06, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-ISSN:	2684-883X
----------------	------------------------------------------------------------------------

Published by:	Ridwan Institute
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------

related to the realm of human rights, but is spread sectorally in several parts of the article. The results showed that the conception of a state that meets the elements of human rights and the constitution is likened to having 2 sides of the coin, which means some differences are opposite but complement each other. In the transformation of pre- and post-amendment Human Rights (HAM) arrangements, they are divided into three classifications, namely related to the generation of human rights, first which contains aspects of problematic aspects of political and civil rights, then related to socio-cultural and economic rights, and finally regarding equal rights between citizens. There are doubts that Indonesia's human rights draft is obtained from the adaptation of the Indonesian nation so far stealing from western thinking which is closed by an amendment to Article 28J of the 1945 Constitution which regulates the restriction of human rights. Therefore, understanding the context of Article 28J, which at that time was known as the content of human rights restrictions that absolutely have freedom of individualism along with regard to human rights obligations in the Indonesian constitution

Keywords: *Guarantees, Human Rights, Constitution*

PENDAHULUAN

Eksistensi dasar konstitusi merupakan suatu persetujuan antara sebagian besar warga terkait pondasi yang bersifat ideal untuk suatu negara. Konsensus bersama dalam mencapai hakikat konstitusi (*general agreement*) dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Urgensi pembentukan negara menjadi kepentingan warga masyarakat agar mendapat perlindungan atau promosi melalui terciptanya tata cara atau prosedur dalam bernegara. Secara esensial kepentingan setiap warga negara yaitu melindungi setiap hak hak manusia (Putra, 2015) Sehingga dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia menjadi konteks utama pada lembaran undang undang dasar yang dimodernisasi. HAM menjadi suatu perangkat mengenai hak hak yang melekat pada diri setiap individu sesuai hakikat dan eksistensi penciptaan manusia sebagai makhluk yang maha kuasa dengan pemberian anugerah melalui tugas dan kewajiban negara dalam pemberian kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat seorang manusia (El-Muhtaj et al., 2008).

Saat negara Indonesia menyatakan kemerdekaannya, para pencetus Republik Indonesia menyepakati terkait landasan negara melalui perumusan konstitusi sebagai aspek hukum yang bersifat tertulis dengan tujuan menjamin pelaksanaan HAM (Asshiddiqie, 2004). Pasca kemerdekaan pembentukan Undang Undang Dasar yang diistilahkan sebagai piagam tertulis sengaja untuk dibuat dan mencantumkan segala hal yang diyakini oleh para tokoh menjadi asas yang bersifat fundamental dari negara tersebut. UUD pada Tahun 1945 memberikan penegasan bahwa sistem pemerintahan negara indonesia mengacu pada aspek hukum atau *rechstaat*, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachstaat*) (Syafi'ie, 2016).

Keberadaan konstitusi begitu penting pada Hak Asasi Manusia dalam pemberian pondasi yang fundamental (Asshiddiqie, 2004). Hal ini dikarenakan secara substansial mencantumkan pengaturan perlindungan HAM bagi seluruh rakyat. Dalam segi historis dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki fase perkembangan konstitusional yang begitu panjang yaitu pada empat fase, UUD 1945, UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, UUD 1945 dan UUD NRI 1945 Amandemen 1-4. Dalam hal ini memberikan pandangan bahwa pada UD RIS 1949 dan UUDS 1950 mempunyai banyak aturan terkait HAM dengan aspek hukum

perlindungannya. Sehingga menjadi faktor yang mendasari adanya penetapan deklarasi DUHAM 1948.

Masa berlakunya UUD 1945 pada sebelum amandemen berlangsung terdapat banyak muatan ham yang secara khusus mengatur hanya satu pasal saja. Sehingga secara signifikan setelah amandemen kedua bahwa terdapat perubahan secara jelas pada kandungan UUD 1945 yaitu dengan meningkatnya jumlah pengaturan HAM dan semakin meluas. Sehingga muatan HAM tidak hanya mengacu pada kebebasan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, tetapi memiliki makna yang lebih luas dan spesifik (Putra, 2015). Muatan HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen hampir memuat segala pengaturan DUHAM 1948 (Putra, 2015). Dalam hal ini juga penulis akan merefleksikan perkembangan konstitusional secara mendalam sebelum dan sesudah terjadinya amandemen dan poin poin penting yang mengalami perubahan yang memengaruhi keberjalanan penegakan HAM di Indonesia.(Muhshi, 2015)

Lebih lanjut, Artikel ini akan membahas terkait penjelasan konstitusi dengan arti sempit, yakni terkait konstitusi dasar negara kita yaitu Undang Undang Dasar 1945. Berbagai negara atau hampir seluruh dunia menyatakan pada konstitusinya melalui muatan materi dasar kaidah dan jenjang HAM dengan posisi tertinggi dan menjadi inti daripada penyelenggaraan negara. Seperti misalnya pada keberjalanan konstitusi di negara amerika serikat memiliki sistematika yang beragam melalui rancangan konstitusi HAM pada amandemen I hingga X yang disebut dengan *Bill of Rights*. Dominasi konstitusi secara output akan memberikan produk perundang undangan atau perubahan yang baru sesuai pergantian rezim yang ada pada bab khusus, sebagaimana yang tercantum pada ketentuan perundang undangan negara Indonesia melalui amandemen II UUD 1945. Terdapat juga konstitusi yang tidak mengatur dalam bab khusus terkait ranah HAM, melainkan tersebar secara sektoral dalam beberapa bagian pasal. Selain itu terdapat perbedaan penelitian Pada pola pikir pembentukan negara barat tentang negara dan hukum yang dimana memiliki perspektif bahwa secara runtut pemikiran dan pengaturan HAM timbul dari disahkannya *Magna Charta* (Piagam Agung 1215) (Basuki, 2013). Adapun pengaturan tersebut dilaksanakan sesuai nilai HAM dalam Konstitusi Amerika Serikat yang memberikan hak yang begitu bebas secara mutlak kepada warga negara untuk menikmati hak asasinya. Adapun kewajiban menjalankan asasi merupakan hal yang tidak dikedepankan dibandingkan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Dari Latar Belakang Masalah diatas, didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsepsi Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Konstitusi Negara?
2. Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perubahan UUD 1945?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Soekanto, 2007) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan. Pendekatan peraturan perundang-undangan bersumber dari data primer (Jonaedi Efendi et al., 2018) berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta studi kepustakaan yang bersumber dari bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya.(Sonata, 2014) Penulis juga menggunakan analisis deskriptif dalam pengelolaan data kualitatif yang disertai dengan metode deduktif,

dimana perolehan data tersebut diolah secara deskriptif guna menyimpulkan pertanyaan umum menjadi kesimpulan khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Soekanto, 2007), melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan. Pendekatan peraturan perundang-undangan bersumber dari data primer Soekanto, (2007) berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta studi kepustakaan yang bersumber dari bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya (Sonata, 2014). Penulis juga menggunakan analisis deskriptif dalam pengelolaan data kualitatif yang disertai dengan metode deduktif, dimana perolehan data tersebut diolah secara deskriptif guna menyimpulkan pertanyaan umum menjadi kesimpulan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Hak Asasi Manusia Pada Konstitusi Negara

Pemahaman mengenai HAM perlu dijelaskan bahwa setiap insan mempunyai kewajiban dan menjadi pertanggungjawabannya terhadap hak hak orang lain. Setiap manusia sejak dilahirkan hingga selama hidupnya memiliki esensial terkait kepemilikan hak dan kewajibannya sebagai manusia yang beradab (Arinanto, 2018). Rancangan pembentukan pemerintahan dan negara dalam berbagai faktor dan alasan yang mendasari tidak diperbolehkan menghilangkan nilai nilai pokok terkait prinsip hak dan kewajiban dengan kesamaan derajat, kedudukan sebagai warga negara. Dimanapun seseorang berada perlu dijamin atas hak haknya. Disaat yang bersamaan pula orang lain diberbagai tempat perlu menjunjung secara tegas hak hak asasi orang lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Santika, 2021).

Kesadaran terhadap hak hak dan kewajiban asasi tersebut menjadikan adanya keseimbangan yang merupakan salah satu karakteristik dan perspektif penting bangsa indonesia mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai pada sila ke 2 pancasila. Komponen penting dalam dinamika aspek hukum di Indonesia memberikan penjelasan mengenai konsitusi dan HAM. Konsepsi negara yang memenuhi unsur HAM dan konstitusi diibaratkan memiliki 2 sisi mata uang, yang berarti terdapat perbedaan yang bertolak belakang namun saling melengkapi satu sama lain. Sehingga dalam melihat transformasi pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi menjadi tiga klasifikasi pembagiaan yaitu terkait generasi HAM pertama kali yang memuat aspek aspek problematika hak hak politik dan sipil, lalu berkenaan dengan hak hak sosial budaya dan ekonomi, dan terakhir mengenai persamaan hak antar warga negara (Arinanto, 2018)

Terhusus pada konteks HAM generasi kedua bahwa pemaknaan hak hak tersebut timbul agar secara proaktif negara memberikan jaminan perlindungan dalam implementasi HAM dengan permulaan dari perwakilan mengenai tuntutan akan pemenuhan hak sipil serta politik yang dimulai pada zaman periode yunani klasik. Namun perkembangan zaman dari masa ke masa merancang menjadi HAM pada ranah sipil dan politik. Hak hak tersebut

dilatarbelakangi oleh dominasi kekuatan rakyat untuk melepaskan diri dari kekuasaan absolutisme yang mengakar dan nilai sosial lainnya. Perlahan tumbuh dari tuntutan agar negara menjamin hak konstitusional warga negara (Riyanto, 2015)

Implementasi HAM dimuat pada konstitusional negara kita, yaitu pada UUD 1945 yang mengacu pada perspektif A.A.H. Struycken bahwa keinginan, pandangan, ataupun dinamika yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan negara oleh para pendiri bangsa memiliki keinginan kuat terhadap terbentuknya suatu negara hukum yang mejamin Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam berbagai perkembangan konstitusi bahwa negara hukum memiliki istilah berbagai literatur yang tidak bermakna satu namun terdapat makna makna yang berbeda dalam locus dan tempus yang nantinya saling bergantung untuk menyesuaikan keadaan yang ada pada ideologi dan sistem politik suatu negara tertentu (Fatwa, 2009).

Serangkaian agenda proses berdirinya bangsa negara indonesia, telah ada formulasi HAM terlebih dahulu pada preambule UUD 1945 beserta pokok pokoknya yang diundangkan daripada substansial Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hal tersebut menjadi realita di seluruh dunia bahwa indonesia telah lebih dahulu mengupayakan jaminan perlindungan kehidupan bernegara sebelum ada ketetapan HAM seluruh dunia oleh PBB yang tertuang pada UUD NRI 1945 (Soelistyo, 2019). Nantinya pada artikel ini akan membahas secara umum terkait dinamika perkembangan konstitusional pada pokok Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkenaan pada masa sebelum dan sesudah amandemen.

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa pernyataan bangsa indonesia pada naskah pembukaan UUD NRI 1945 memiliki prinsip HAM sebagai sumber hukum normatif pada keberlakuan positivisme di indonesia, terutama pada pernyataan kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Kandungan tersebut diakui secara hukum dengan filosofi bahwa HAM tersebut bukan terdiri dari suatu kebebasan individu, namun memposisikan diri dengan penempatan manusia dalam korelasinya dengan bangsa (makhluk sosial) sehingga HAM tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban orang lain (Haryanti, 2014).

Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perubahan UUD 1945

Dalam sejarah pada tahap persiapan hingga telah terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan indonesia dapat dinyatakan bahwa indonesia telah memberlakukan sistem konstitusional, sehingga problematika terkait HAM dapat dimuat secara materi. A.AH Struycken memberikan perspektif mengenai eksistensi manusia adalah suatu pandangan, keterbutuhan, dan transformasi mengenai keberjalanan kehidupan bernegara melalui pola pikir tokoh bangsa dalam keinginan yang kuat untuk membentuk negara secara hukum dan penjaminan perlindungan HAM (Arinanto, 2018)

Pembentukan terhadap negara hukum juga merupakan upaya membatasi terkait absolutisme dari seorang raja yang memiliki kelengkapan atas dasar tersebut Fadjar, (2004) melalui cakupan tiga hal yakni berdasarkan dari pemikiran Sri Soemantri dimana beliau mengemukakan bahwa lazimnya muatan HAM mencakup 3 nilai pokok yaitu pertama, adanya jaminan terhadap implementasi HAM dan warga yang tinggal di negara tersebut. Lalu yang kedua adalah disahkannya terkait struktur ketatanegaraan yang bernilai fundamental.

Dan memiliki pembagian untuk membatasi hak dan kewenangan negara dalam artian *check and balances* (Anwar, 2011).

Hamdan Zoelva dalam konstitusionalisme memiliki pengertian tersendiri bahwa hal tersebut merupakan suatu paham akan suatu batasan kekuasaan negara dengan operasionalnya secara nyata melalui jenjang pelaksanaan kehidupan bernegara. Korelasi yang begitu erat dengan konstitusi pada pembatasan kekuasaan dapat dilihat pada segi historis melalui gerakan revolusi Prancis yang tidak terlepas dari adanya pemikiran Rousseau dalam tulisannya berjudul *Du Contract Social*, pemberian sebuah gagasan mengenai hak warga negara dan tindakan pemerintah memerlukan suatu batasan dengan ketentuan bahwa bukan hanya tentang pribadi publik (Arinanto, 2018)

Namun kesadaran pada masing masing individu dalam membangun suatu negara, yang berdiri tegak dan bebas secara alami dengan dependensinya pada pribadi publik tersebut. Kita begitu terikat pada berbagai perbedaan secara tegas mengenai hak hak warga negara dan pemerintah. Sesuai pada keberlakuan teori hukum alam. Terdapat suatu gagasan terkait dasar HAM yang mencakup tiga aturan dasar yaitu:

1. Hak untuk hidup (*the right to life*),
2. Hak memperoleh kemerdekaan (*the right to liberty*), dan
3. Hak atas kepemilikan (*the right to life*) (Lutfi, 2014)

Namun secara kenyataan dapat dilihat bahwa HAM terus selalu bergerak dinamis, bukanlah bersifat stagnan dengan berbagai transformasi dari zaman ke zaman. Franklin D. Roosevelt waktu itu pada tanggal 6 Januari 1941 di dalam forum Kongres Amerika Serikat memberikan pemikiran terkait formulasi HAM di Amerika Serikat yaitu :

1. kebebasan berbicara (*freedom of speech*),
2. kebebasan dalam beragama (*freedom of religion*),
3. bebas dari rasa takut (*freedom of fear*), dan
4. bebas terhadap sesuatu yang diinginkan (*freedom of from want*). (Riyanto, 2015)

Perdebatan tentang konsep hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia tidak terlepas dari perdebatan panjang antara kelompok yang tidak setuju dengan mereka yang mengklaim bahwa klausul hak asasi manusia termasuk dalam Konstitusi. Kelompok yang tidak setuju diwakili oleh Soekarno dan Soepomo, dan kelompok yang setuju diwakili oleh Mo. Hatta dan M.Yamin. Menurut Soekarno dan Soepomo (Arinanto, 2018) negara Indonesia yang akan didirikan adalah negara yang berdasarkan kekeluargaan atau gotong royong yang menolak individualisme, sehingga tidak menyetujui konsep HAM dalam ketentuan UUD. Gagasan Konstitusi dan Negara Konstitusi juga dirumuskan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam diskusi di Pleno, yang dibangun ketika membahas falsafah Negara atau Konstitusi antara tahun 1956 dan 1959, karena 1945 Hal ini karena pembukaan UUD dan ketentuan-ketentuan seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam hal ini akan dijelaskan terkait sejarah perkembangan konstitusional dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia Pasa Masa Pra Amandemen

Setelah kemerdekaan UUD 1945, UUD 1945 merupakan suatu tempat nilai pokok Hak Asasi Manusia HAM dibangun dari yang paling mendasar di Indonesia. Namun, berbagai keberjalanan negara seiring waktu bahwa Indonesia mengalami amandemen konstitusi dari UUD 1945 menjadi RIS 1949-1950.

Namun sejatinya RIS tidak bertahan lama di Indonesia, dan konstitusi diubah lagi dari UUDS pada 1950-1959 (Barus, 2017). RIS pada waktu itu merupakan suatu konstitusi federal yang lahir dari adanya pelaksanaan konferensi meja bundar yang berisikan klausul penjaminan hak asasi manusia yang terperinci.

Rincian HAM pada UUD RIS berada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada 10 Desember 1948 (Haryanto et al., 2013), dalam hal ini mencegah adanya ketakutan akan pembantaian HAM sebelum dan selama Perang Dunia II yang dengan jelas tidak terlepas dari pengaruhnya. UUDS secara yuridis disebut amandemen RIS dan bukan merupakan pengganti atau ciptaan konstitusi baru, tetapi UUD 1950 sebenarnya merupakan susunan baru Negara Kesatuan Republik Indonesia karena kembali mengacu dengan konsep negara yang bersifat kesatuan.

Mekanisme atau tata cara amandemen konstitusi ini berdasarkan Mosi Integral Mohammad Natsir, ketua Fraksi Masyumi Dewan Rakyat RIS yang dimana terdapat suatu prinsip yang melatarbelakangi revisi RIS ke UUD 1950 bahwa Perjanjian tersebut hanya menghapus klausul yang memuat prinsip federalistik (Arinanto, 2018). Klausul hak asasi manusia bukan merupakan elemen federal, tetapi dipertahankan sebagai isi substantif dari Konstitusi 1950.

Dalam persetujuan waktu itu yang dibuat oleh pemerintah RIS dan juga kepada pemerintah RI Yogyakarta bahwa terdapat persetujuan mengenai prinsip yang bersifat fundamental berdasarkan UUD 1945, dalam hal ini melihat terkait asas demokrasi ekonomi. Secara garis besar bahwa telah tersusun dalam UUD 1945 pada masa pra amandemen bahwa secara struktural terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang nantinya terdapat 37 Pasal, empat Aturan Peralihan, dua Aturan Tambahan, dan penjelasan. Sementara itu terkait HAM dikhususkan termuat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Konstitusi (Basuki, 2020). Pada kenyatannya bahwa preambule atau pembukaan HAM dalam awalan UUD 1945 memuat nilai pokok pada setiap alineanya yaitu :

- I. alinea ke I bahwa terdapat penjelasan mengenai dasar pengakuan terkait kemerdekaan yang diinginkan secara bebas (*freedom of be free*). Dalam artian bahwa makna dari alinea I tersebut memberikan pernyataan bahwa prinsip bangsa indonesia bercirikan anti terhadap kolonialisme. Dimana secara nyata terdapat kalimat kemerdekaan merupakan hak dari segala bangsa. Melalui keinginan yang kuat dari bangsa indonesia untuk merdeka. Bahwa hal tersebut diwujudkan melalui perjuangan memberantas segala hal terkait penjajahan (Hikmah, 2017).
- II. Alinea ke II menyebutkan terkait upaya negara indonesia untuk menuju negara yang berkeadilan. Frasa dari kata adil disini memiliki sifat untuk memberikan arahan maupun strategi dalam mengimplementasikan salah satu tujuan dari negara hukum untuk memperoleh setidaknya cenderung mengarah kepada keadilan. Jika nantinya secara

optimal benar benar diimplementasikan, maka akan terpenuhi secara menyeluruh kemanusiaan yang beradab.

III. Alinea III, berdasar pernyataan “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, Untuk membuktikan bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai agama yang menjadi landasan negara dan landasan moral negara (Tinggi, 2016). Pengakuan nilai-nilai moral yang terkandung dalam pernyataan “didorong oleh keinginan luhur untuk menjalani kehidupan nasional yang bebas” mengakui nilai-nilai moral dan hak-hak kodrat semua bangsa.

Alinea IV, dalam Alinea keempat ini memiliki substansial yang berisikan prinsip-prinsip yang disertai pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia, secara merata yang disimpulkan dalam kalimat “...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia...”. Dengan istilah lain bahwa, negara melakukan penegakkan terhadap perlindungan HAM yang diakui dalam keseluruhan bidang, seperti hukum, sosial, kultur, dan perkembangan ekonomi (Basuki, 2012).

Perkembangan Hak Asasi Manusia Pasca Amandemen

Sebelum menjelaskan secara spesifik terkait transformasi HAM di era reformasi, penting untuk diketahui bahwa terdapat pertimbangan mengenai faktor-faktor di balik sejarah pelaksanaan amandemen konstitusi Indonesia (Arinanto, 2018)

Ketika pada waktu itu telah terjadinya era orde baru, terlihat jelas bahwa penyelenggaraan HAM di Indonesia masih kurang penting yang dimulai sejak kepemimpinan Suharto yang dimulai pada tahun 1966 melalui kompleksitas masalah dalam negeri, keamanan dan ekonomi. Dalam praktik negara, pelaksanaan hak asasi manusia yang baik dan bertanggung jawab sangat bergantung pada suasana arah dan tujuan politik, komitmen politik, dan tindakan politik akibat pelanggaran negara. Karena pengaruh sistem politik yang pada waktu itu bersifat menindas rakyat, kita harus mengakui lambatnya perkembangan HAM saat itu. Akibatnya, Hak Asasi Manusia tidak hanya diabaikan, tetapi penegakannya cenderung berlawanan dengan unsur HAM (Muhtaj, 2007). Berdasarkan perpektif tokoh Hans Kelsen bahwa dalam perumusan yang berkenaan dengan konsepsi negara hukum memiliki keterkaitan dengan dengan pemikiran atas demokrasi dan HAM, melalui faktor yang terdiri dari empat syarat yaitu:

1. Negara yang melaksanakan perlindungan HAM.
2. Negara yang memberikan jaminan kemerdekaan melalui penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
3. Negara yang dalam kehidupan berbanding lurus dengan konstitusi beserta undang-undang, yang dimana melalui proses perumusannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan anggota-anggota parlemen tersebut nantinya ditunjuk berdasarkan mayoritas suara rakyat.
4. Negara yang mempunyai aturan terkait tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan perbuatan yang dilakukan oleh golongan tertentu pada negara (Arinanto, 2018)

Melihat keempat dari faktor tersebut bahwa dalam melakukan perlindungan serta bagaimana menegakkan ham itu sendiri bahwa secara jelas pernyataan melalui amandemen

UUD 1945 memberikan suatu jaminan hukum yang lebih kompleks dan menyeluruh (Marzuki, 2011).

Terdapat perbedaan dengan UUD 1945 yang dilaksanakan pada jangka waktu sebelum amandemen yang dimana hanya mencantumkan pasal-pasal HAM secara umum saja. Di dalam UUD 1945 setelah amandemen selain mengatur HAM secara mendasar, juga UUD tersebut memiliki suatu pengaturan yang dicantumkan pada bab khusus HAM, yaitu BAB XA yang menjelaskan sebanyak 10 pasal dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Dampak amandemen akan memberikan penjelasan bahwa, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah kewajiban yang ditanggung oleh negara, khususnya pemerintah. Walaupun di masa tahun pertama kita melihat lika liku reformasi ditandai dengan konflik yang bersifat horizontal, antara lain di Ambon, Poso, dan Kalimantan, di mana pelanggaran HAM secara jelas dilakukan oleh kelompok pemberontak oleh masyarakat sendiri.

Pengaturan terkait HAM dijelaskan secara khusus pada bab yang mencakup lebih spesifik pada muatan BAB XA dengan berjumlah 10 pasal dan 24 ayat. Berkorelasi dengan jaminan penegakan HAM sebagai sebuah pondasi negara hukum pada komponen perubahan kedua UUD 1945 (Sardol, 2014).

Adapun formulasi tentang HAM ini dijelaskan begitu mendetail yang menjangkau semua aspek HAM yang mendapat pengakuan secara universal (Siradjuddin & Cici, 2021). HAM secara keseluruhan yang tercantum di dalam BAB XA UUD NRI 1945 memiliki keterbatasan dalam keberlakuannya. Dipertegas dengan Pasal 28J bahwa HAM sebagai pasal yang bersifat penutup dari seluruh ketentuan peraturan esensial yang mengatur HAM. Struktural pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 ini terdapat harmonisasi dengan sistematika pengaturan HAM yang dimuat dalam Universal Declaration of Human Right yang membatasi terkait pelaksanaan dengan pasal penutup HAM, yaitu Pasal 29 ayat (2) Dalam UUD Tahun 1945 perubahan kedua (Pbb, 2006).

Mengenai adanya dua peraturan tersebut bahwa keseluruhan telah mencakup ranah DUHAM. Mengacu pada adanya berbagai ketentuan peraturan perundang undangan tersebut bahwa terdapat formulasi secara struktural kembali. Terdapat keraguan bahwa rancangan HAM indonesia diperoleh dari adanya adaptasi bangsa indonesia selama ini mencuri dari pemikiran barat yang ditutup dengan adanya amandemen pada Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur adanya pembatasan HAM. Oleh karenanya bahwa memahami konteks Pasal 28J yang saat itu dikenal dengan muatan pembatasan HAM yang secara absolut memiliki kebebasan yang bersifat individualisme bersamaan dengan berkenaan dengan kewajiban HAM dalam konstitusi Indonesia.

Banyak kajian teoritis dari sisi historis, filosofis, dan sosiologis bahwa keputusan untuk memasukkan materi HAM ke dalam UUD tidaklah mudah (Muni, 2020). Bahkan dalam perkembangannya, ketentuan hak asasi manusia hanya diatur dalam UUD, banyak undang-undang dan peraturan yang secara khusus mengatur hak asasi manusia. Secara khusus disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi manusia, yang paling berharga bagi manusia, dan lebih penting dalam regulasi sebagai acuan dasar untuk mencapai hak asasi manusia.

Perbandingan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia Dengan Amerika Serikat

Isu hak asasi manusia mengklaim bahwa tonggak pemikiran dan regulasi hak asasi manusia dari *Magna Carta* hingga *Bill of Rights* diadopsi satu demi satu oleh rakyat Amerika pada tahun 1789 (Aprita & Hasyim, 2020), menurut para sarjana yang mengeksplorasi pemikiran Barat tentang negara dan hukum. Pada saat yang sama dengan Revolusi Prancis, teks tersebut dimasukkan atau ditambahkan sebagai bagian dari Konstitusi AS pada tahun 1791.

Gagasan filsuf John Locke, yang merumuskan hak alam sebagai hak untuk hidup, kebebasan, dan properti, menginspirasi dan membimbing rakyat Amerika, yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Hal ini karena Deklarasi Kemerdekaan dan Piagam Hak Asasi Manusia tahun 1776 memuat pernyataan bahwa sebenarnya semua bangsa diciptakan sama oleh Sang Maha Pencipta. Semua orang diberkahi dengan hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan kebahagiaan oleh Sang Pencipta. Deklarasi Kemerdekaan menggambarkan Amerika Serikat sebagai negara yang konstitusinya memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, bahkan jika orang Prancis secara resmi dimulai pada era Rousseau (Handayani, 2014). Semuanya untuk layanan Presiden Thomas Jefferson, presiden lain yang dikenal sebagai pembela hak asasi manusia, Abraham Lincoln, dan Woodrow Wilson dan Jimmy Carter. Sebagaimana pernyataan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt mengenai empat kebebasan yang diucapkannya di depan Kongres Amerika yaitu:

- a. Kebebasan dari atas ancaman dan ketakutan ;
- b. Kebebasan dari kekurangan akan keterbutuhan dan kelaparan.;
- c. Kebebasan untuk berpendapat serta menumbuhkan pikiran dan
- d. Kebebasan dalam menentukan agama berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang dianutnya (Bangun, 2019).

Berlakunya HAM di negara Amerika Serikat cenderung melaksanakan apa yang sesuai dari pemikiran John Locke mengenai hak-hak pada jati diri manusia Besar, (2011), seperti hak hidup, kebebasan, dan hak milik yang nantinya menjadi pilar bernegara pada pengakuan HAM di Amerika Serikat.

Dalam historis menegakkan HAM, Amerika Serikat adalah negara pertama kali yang mengesahkan dan melindungi HAM pada nilai konstitusi bernegaranya. Cantuman hak hak tersebut pada Konstitusi Amerika Serikat (Amandemen I-X yang disebut *bill of rights*) memuat yaitu terkait hak sipil dan politik meliputi hak atas perlindungan yang sama dan tidak adanya diskriminasi, perlindungan hukum dalam mencapai peradilan yang utuh, serta partisipasi politik. Dalam Pasal 22 sampai Pasal 27 dijelaskan bahwa pada hak atas pemberian tunjangan sosial dan ekonomi seperti jaminan kehidupan pada kebutuhan mutlak menjadi kehidupan yang layak dan pendidikan bermutu. Penegasan tentang hak manusia seutuhnya bahwa sesungguhnya keseluruhan orang memiliki hak atas pelayanan dari negara untuk mencapai kesejahteraan.

Hak tersebut dikatakan hanya bersifat universal, yang semata mata oleh manusia karena ia adalah manusia ciptaan tuhan (Lestari, 2007). Perspektif tersebut membuktikan bahwa secara eksplisit bahwa ciri seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan

kewarganegaraan tidak menjadi faktor apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki HAM. Ini menyiratkan bahwa hak tersebut dapat diterapkan ke seluruh dunia. Salah satu ciri khusus HAM yang berlaku sekarang adalah bahwa menjadi salah satu ranah internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa telah dipandang sebagai objek perhatian dan keabsahan internasional.

Berbeda dengan Indonesia pada pengaturan HAM yang dimuat dalam UUD NRI 1945 dimaknai oleh menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi orang lain secara mutlak nantinya dibatasi oleh hukum (Supriyanto, 2016). Pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia ditetapkan oleh hukum hanya untuk menjamin kesadaran dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Hak Asasi Manusia di Indonesia memiliki asal-usul dan asal-usul dalam Pancasila (Kusniati, 2011). Artinya, hak asasi manusia sangat dijamin oleh falsafah kebangsaan, Pancasila. Dikaitkan dengan Pancasila berarti pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus mengikuti kebijakan yang diatur dalam ketentuan Filsafat Pancasila (Bo'a, 2018). Bagi bangsa Indonesia, pelaksanaan hak asasi manusia tidak berarti bebas bertindak, tetapi perlu memperhatikan citra hidup bangsa Indonesia, yaitu peraturan-peraturan Pancasila. Sebagai aturan umum, sama sekali tidak ada hak untuk berolahraga terlepas dari hak orang lain.

KESIMPULAN

Kesadaran terhadap hak hak dan kewajiban asasi tersebut menjadikan adanya keseimbangan yang merupakan salah satu karakteristik dan perspektif penting bangsa Indonesia mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai pada sila ke 2 Pancasila. Komponen penting dalam dinamika aspek hukum di Indonesia memberikan penjelasan mengenai konsitusi dan HAM. Konsepsi negara yang memenuhi unsur HAM dan konstitusi diibaratkan memiliki 2 sisi mata uang, yang berarti terdapat perbedaan yang bertolak belakang namun saling melengkapi satu sama lain. Sehingga dalam melihat transformasi pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi menjadi tiga klasifikasi pembagian yaitu terkait generasi HAM pertama kali yang memuat aspek aspek problematika hak hak politik dan sipil, lalu berkenaan dengan hak hak sosial budaya dan ekonomi, dan terakhir mengenai persamaan hak antar warga negara.

Dapat dibuktikan bahwa pengaturan yang mengatur terkait HAM di dalam Konstitusi Amerika Serikat adalah secara absolut memberikan hak yang sebebaskan-bebasnya serta tidak ada satupun aturan mengenai pembatasan di dalamnya. Pemberian hak yang seluas-luasnya oleh Amerika Serikat kepada masyarakat dalam mendapatkan capaian HAM daripada tuntutan atas wajibnya warga negara untuk mendapatkan haknya. Individu diposisikan sebagai pemegang hak (rights holders) yang secara internasional memperoleh jaminan. HAM menurut pandangan Konstitusi Amerika Serikat dimiliki seorang manusia dan mengaku nantinya secara penuh telah secara alamiah mendapat penghormatan oleh pemerintah. HAM dalam Konstitusi Amerika Serikat cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diputuskan dalam berkontradiksi dengan norma nasional yang bertentangan dan untuk membenarkan perbuatan perbuatan diluar batas yang dilakukan demi HAM. Berbeda dengan

pengaturan HAM dalam UUD Tahun 1945 yang diatur dalam bab tersendiri mengenai HAM, dalam Konstitusi Amerika Serikat sudah tersirat dalam ketentuannya.

BIBLIOGRAFI

- Anwar, C. (2011). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: *In-Trans Publishing*.
- Aprita, S., & Hasyim, Y. (2020). *Hukum dan hak asasi manusia*. Jakarta: *Mitra Wacana Media*.
- Arinanto, S. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. In *Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Cetakan Ke). Sinar Grafika.
- Bangun, B. H. (2019). Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan. *Jurnal HAM*, 10(1), 99–113.
- Barus, S. I. (2017). Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(1), 29–55.
- Basuki, U. (2012). Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2).
- Basuki, U. (2013). Globalisasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Pengaruh Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2).
- Basuki, U. (2020). Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1).
- Besar, B. (2011). Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Humaniora*, 2(1), 201–213.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21–49.
- El-Muhtaj, M., Arinanto, S., & Kasim, I. (2008). Dimensi-dimensi HAM: mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya. (*No Title*).
- Fadjar, A. M. (2004). *Tipe Negara Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Malang: *Bayumedia Publishing*.
- Fatwa, A. M. (2009). *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Penerbit Buku Kompas.
- Handayani, Y. (2014). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat. *Jurnal Rechtsvinding Online*. Tanpa Volume, Tanpa Nomor.
- Haryanti, D. (2014). Tinjauan Singkat Konstitusi Tertulis yang Pernah Berlaku di Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(1), 212–225.
- Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. (2013). Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 136–144.
- Hikmah, M. (2017). Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(2), 127–142.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsep Negara Hukum. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Lestari, D. (2007). Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Berbagai Aspek

- Kehidupan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(4), 499–513.
- Lutfi, K. R. (2014). Teori hukum alam dan kepatuhan negara terhadap hukum Internasional. *Jurnal Yuridis*, 1(1), 90–106.
- Marzuki, L. (2011). Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 479–488.
- Muhshi, A. (2015). *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. LKIS Pelangi Aksara.
- Muhtaj, M. El. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*.
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Al'Adalah*, 23(1), 65–78.
- Pbb, M. U. (2006). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*, 4(1), 133–168.
- Putra, M. A. (2015). Perkembangan Muatan HAM dalam Konstitusi di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Riyanto, A. (2015). Pengetahuan Hukum Konstitusi Menjadi Ilmu Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(2), 184–208.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Penerbit Lakeisha.
- Sardol, S. M. (2014). Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia. *Rechtsidee1*, 1, 85–100.
- Siradjuddin, A., & Cici, F. (2021). Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 1(1), 45–60.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar--Ed. Baru-41*. Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.
- Soelistyo, L. T. D. (2019). Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik. *Mimbar Keadilan*, 12(2), 272–277.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Syafi'ie, M. (2016). Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 681–712.
- Tinggi, P. P. U. P. (2016). Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Copyright holder:

Syamsir Syamsu, M Nur Fahmi (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

